

## GERAKAN JENDER DALAM ISLAM

(Kesetaraan Relasi Perempuan dan Laki-laki menurut al-Qur'an)

Evi Muafiah\*

*Abstrak: Persolan jender selalu menjadi pembahasan publik, meskipun oleh sebagian orang hal tersebut sudah dianggap selesai. Masih banyaknya pembahasan tentang jender salah satunya disebabkan oleh kompleksnya persoalan itu sendiri, mulai dari terjadinya ketimpangan, penyebab ketimpangan, cara penyelesaian yang ditawarkan dan masih banyak lagi. Keberadaan ajaran agama sering kali dituduh sebagai justifikasi atas kesenjangan ini, salah satunya ajaran agama Islam. Berdasarkan data sejarah, tulisan ini menegaskan bahwa penyebab kesenjangan jender bukanlah agama melainkan penafsiran para ahli agama (baca: ulama) terhadap teks ajaran yang bias jender karena dipengaruhi oleh kultur patriarkhi. Islam, sebenarnya sangat menggusahakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan melarang terjadinya kesenjangan. Bahkan, Islam adalah agama yang pertama kali mengumandangkan pembelaan atas perempuan untuk setara dengan laki-laki.*

*Kata Kunci : patriarkhi, superior, maskulin, feminin.*

### PENDAHULUAN

Kata jender, yang biasa ditulis *gender* bukanlah hal yang asing lagi, karena kata-kata jender telah memasuki ruang diskusi masalah sosial sejak dua puluh tahun terakhir ini. Secara etimologis, kata jender berasal dari bahasa Inggris

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo

"gender" yang berarti "jenis kelamin".<sup>1</sup> Dalam hal ini jender disamakan dengan *sex* yang berarti "jenis kelamin". Sementara itu, ada juga yang menyebutkan bahwa jender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".<sup>2</sup> Sedangkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>3</sup> Mansour Fakih mengatakan, jender adalah "suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural".<sup>4</sup> Sedangkan Oakley mengatakan bahwa jender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.<sup>5</sup> Dapat dikatakan bahwa *jender* bukanlah suatu *given* yang tidak bisa dipertukarkan, akan tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Konstruksi jender bukan melihat manusia dari sisi biologis tetapi lebih kepada bentukan dari struktur sosial dan budaya. Maka, secara umum jender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.

<sup>1</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), 265. dan lihat, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arloka, 1994), 170.

<sup>2</sup>Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

<sup>3</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33-34.

<sup>4</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8.

<sup>5</sup>Mansour Fakih, *et al. Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 46.

Adapun seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi. Antara kata jender dan seks (jenis kelamin) memang harus dibedakan. Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis yang permanen serta tidak akan berubah. Adapun konsep jender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun cultural, dan karenanya bisa berubah.

Dalam Islam, masalah jender masih menjadi kontroversi. Di antara kaum muslim ada kelompok yang memandang tidak ada masalah jender dalam Islam. Mereka justru memberi label negatif pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan, buku-buku, artikel serta pendapat dalam seminar yang membahas tentang keadilan jender dalam Islam. Namun kelompok ini ditentang oleh kelompok lain yang berseberangan yang mengatakan memang ada permasalahan jender dalam Islam. Kelompok ini dengan gencar mengadakan gerakan-gerakan yang mendukung hal tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Apakah yang melatarbelakanginya? Tulisan ini akan menguraikan persolan jender mulai dari sejarah jender pada masa jahiliyah sampai dengan Islam.

## **JENDER MASA JAHILIYAH**

Masa Jahiliyah sebenarnya merupakan istilah untuk menyebutkan suatu masa sebelum datangnya Islam. Sejarah mengatakan bahwa kehidupan saat itu tidak mengenal toleransi dan kesopanan. Semuanya merasa "masa bodoh". Jahiliyah bukan berarti masyarakatnya bodoh, tetapi karena mereka tidak mau "teposliro" dengan masyarakat lainnya. Suasana seperti ini terjadi di suatu daerah yang dikenal

dengan Dunia Arab, wilayah di mana Rasulullah Muhammad berdomisili dan menerima al-Qur'an sebagai tuntunan agama baru, yaitu Islam.

Dunia Arab tidak dapat dipisahkan dengan sejarah klasik Mesopotamia, karena letaknya memang bersebelahan. Sebagian sejarawan menganggap bahwa Mesopotamia merupakan titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan umat manusia. Periode awal peradaban masyarakat Mesopotamia berlangsung dari tahun 3500-2400 SM. Saat itu keadaan masyarakat masih egaliter. Kehidupan laki-laki berburu dan perempuan meramu. Mereka disatukan dalam ikatan suci yang bersifat universal.

Kehidupan seperti ini lama kalaan mengalami perubahan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kedudukan laki-laki mulai mendominasi. Hal ini diperkuat dengan posisi Nabi Ibrahim yang melakukan poligami dua istri, yaitu Sarah dan Hajar, sehingga beliau sering disebut sebagai "Bapak Patriarkhi", karena dari beliau lahir beberapa Nabi.<sup>6</sup> Perkembangan masyarakat Mesopotamia lambat laun berubah menjadi kekaisaran (*empire*). Diawali dengan munculnya kekaisaran Hammurabi pada tahun 1750 SM. Hammurabi memiliki peraturan hukum yang dikenal dengan Kode Hammurabi. Di dalam kode ini pembatasan gerak perempuan sudah mulai tampak. Di antaranya menyatakan bahwa hanya laki-laki yang dianggap mempunyai otoritas kesucian dan layak menjadi pemimpin, perempuan yang gagal menjadi istri, sering keluyuran, melalaikan tugasnya di rumah dan melecehkan suaminya, maka perempuan tersebut dilemparkan ke dalam air, dan lain-lain.

Kode Hammurabi juga mempengaruhi nilai-nilai kemasyarakatan di kawasan Timur Tengah yang terekam dalam kitab klasik, di antaranya Kitab Talmud, di mana kitab

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 94.

ini memberikan inspirasi adanya kisah-kisah *israiliyat* dalam beberapa kitab tafsir.<sup>7</sup>

Setelah kekaisaran Hammurabi, pada tahun 1000 SM muncul kerajaan baru yang lebih kuat dan dominan yaitu Kerajaan Asiria. Sebagaimana kerajaan sebelumnya, kerajaan Asiria juga memiliki peraturan yang merupakan modifikasi peraturan sebelumnya, bahkan lebih ketat, yang dikenal dengan Kode Asiria. Misalnya, istri, anak perempuan dan janda bila bepergian harus menggunakan kerudung.<sup>8</sup>

Kerajaan berikutnya yang muncul adalah kerajaan Achemid pada tahun 600 SM. Kerajaan ini tidak bertahan lama karena setelah itu muncul Alexander Agung yang membagi wilayah Timur Tengah menjadi dua yaitu Kerajaan Romawi-Bizantium dan Kerajaan Sasania-Persia. Posisi perempuan pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, bahkan semakin terpojok karena perpaduan antara warisan nilai-nilai Mesopotamia, Kitab Talmud, Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab-kitab tersebut seakan-akan memposisikan perempuan sebagai "jenis kelamin kedua" setelah laki-laki. Ajaran ini berkembang luas di kawasan Timur Tengah sampai Islam berkembang di kawasan tersebut.

Jazirah Arab merupakan wilayah yang cukup luas dan sebagian terdiri dari gurun pasir. Hanya sebagian kecil yang subur, di antaranya sebelah selatan dan sebelah utara. Sebagian besar penduduk di gurun pasir bekerja sebagai peternak sedangkan yang hidup di daerah subur bercocok tanam. Keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada alam. Maka di daerah ini laki-laki bekerja di wilayah publik, seperti mencari nafkah di luar rumah serta

<sup>7</sup> Di antaranya adalah *Jami' al-Bayân* karya al-Jahari, *Tafsir ibn Kathir* karya ibn Kathir dan *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Qurubî. Lihat Muhammad Husain al-Dhahabi, *al-Israiliyat fi al-Tafsir wa al-Hadis*, (Damshiq: Lajnah al-Nashe fi Dâr al-Imân, 1985), 19.

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Argumentasi...*, 99.

mempertahankan kedudukan dan kehormatan kabilah melalui perang. Sedangkan perempuan bekerja di wilayah domestik seperti mengasuh anak dan mengatur rumah tangga.

Tradisi Arab waktu itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya dan harta benda. Masyarakat biasa mengubur hidup bayi perempuan, poligami dengan belasan istri dan membatasi hak-hak perempuan baik dalam wilayah domestik apalagi publik. Terlepas dari "skenario" Allah, mungkin inilah salah satu latarbelakang diturunkannya Islam di Jazirah Arab.

## JENDER PASCA JAHILIYAH

Apabila dilihat lebih jauh, salah satu faktor yang mendukung suksesnya misi Nabi Muhammad menyebarkan Islam adalah karena ajarannya berisi tentang pembebasan dari berbagai penindasan. Islam datang membawa kemerdekaan bagi siapa saja, apakah itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Secara substansial, setiap agama mengemban misi pembebas. Semangat pembebas tersebut salah satunya tercermin dalam teks kitab suci dan teraktualisasi dalam kehidupan nyata oleh para pemeluknya. Akan tetapi, sering terjadi kesenjangan antara teks dan penafsiran dari kitab suci tersebut.<sup>9</sup> Sebagai contoh, persoalan jender, dalam al-Qur'an sering terjadi benturan dan ketegangan antara teks dan penafsiran. Hingga saat ini, keadilan jender, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih merupakan perdebatan yang panjang, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa keadaan sosial, politik, serta budaya lebih mewarnai dari pada perintah agama dan perlu

<sup>9</sup> Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 74.

diadakan rekonstruksi terhadap penafsiran ayat-ayat yang bias jender.

Setelah Islam datang, kesetaraan jender sudah mulai dirasakan. Nabi Muhammad lebih mengutamakan pertimbangan rasional dan profesional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misi Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarkhi bangsa Arab dengan cara yang revolusioner. Bahkan Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang "feminis" yang sangat menghargai dan mencintai perempuan. Nabi berusaha merombak budaya yang menyudutkan posisi perempuan dengan memerintahkan laki-laki untuk berlaku baik, adil dan bijaksana kepada kaum perempuan.

Ideologi yang sudah melekat di benak masyarakat ini lambat laun mulai dibenahi Rasulullah dengan ajaran Islam. Melalui ajaran Islam beliau memberikan peran yang proporsional bagi perempuan. Sedikit demi sedikit derajat perempuan diangkat dan diletakkan pada posisi yang semestinya. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang aktif di bidang produksi, di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah (komisaris perusahaan), Zaenab binti Jahsy (penyamak kulit binatang), Ummu Salim binti Malhan (perias pengantin), Zaenab istri Abdullah bin Mas'ud dan Alliat Ummi Bari Ammar (wiraswasta) serta asy-Syifa' (petugas pasar kota Madinah).<sup>10</sup>

Tujuan dasar turunnya Islam adalah persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan sosial. Islam menekankan

---

<sup>10</sup> Ali Shodiqin, "Nafkah dalam Hadis", dalam Marhumah (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), 182.

kesatuan manusia sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 13.<sup>11</sup> Ayat ini secara tegas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau kekeluargaan dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya kesalehan.

Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. Hal ini sudah dimulai ketika Nabi SAW mengangkat seorang budak kulit hitam-Bilal bin Rabbah-menjadi *muadhdhin*. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa harkat manusia melampaui segala hal.

Perempuan, adalah juga termasuk makhluk yang tidak berdaya pada saat lahirnya Islam, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Al-Qur'anlah yang pertama kali mendeklarasikan hak-hak perempuan. Untuk pertama kalinya individu perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa persyaratan. Al-Qur'an menetapkan bahwa perempuan dapat melangsungkan pernikahan, dapat minta cerai dari suaminya tanpa persyaratan yang diskriminatif, dapat mewarisi harta ayah, ibu dan saudaranya yang lain, dapat memiliki harta sendiri dengan hak penuh (tidak ada yang bisa merebutnya), dapat mengasuh anaknya (hingga anak

---

<sup>11</sup> Dalam Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putera, 1989), diterjemahkan "*Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui.*"

dapat menentukan pilihan) dan dapat mengambil keputusan sendiri secara bebas. Dengan demikian sebenarnya al-Qur'an telah membebaskan perempuan dari kungkungan laki-laki.

Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Berdasarkan sejarah, Nabi hanya mampu menanamkan Islam selama kurang lebih 23 tahun. Budaya patriarki yang sudah lama mendarah daging tidak bisa begitu saja dihapuskan. Setelah Nabi wafat, seakan-akan budaya lama muncul kembali. Perempuan kembali menjadi "manusia kedua". Hal ini terbukti dengan adanya budaya selir para pemimpin kerajaan Islam.

Bias jender semakin melembaga didukung dengan lahirnya para penulis yang berjenis kelamin laki-laki dan sedikit dari jenis perempuan. Literatur yang mereka hasilkan pada umumnya disusun dalam perspektif budaya masyarakat *androsentris*, di mana laki-laki menjadi ukuran segalanya. Literatur ini seakan menjadi "kitab suci" ketiga setelah al-Qur'an dan al-Hadis. Kitab-kitab tafsir dan fiqh yang ditulis ratusan tahun yang lalu dan berjilid-jilid kini terus dicetak ulang. Para penulis tersebut tidak bisa disalahkan, karena ukuran keadilan jender tentu mengacu pada kultur masyarakatnya.

Perbedaan jender yang akhirnya melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan pada perempuan sebenarnya merupakan konstruksi sosial budaya yang terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Karena hal ini sudah menjadi semacam "kebiasaan" dalam waktu yang sangat lama, maka perbedaan jender ini menjadi suatu keyakinan dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran masyarakat, bahkan dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang *given*. Maka, tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu pelanggeng budaya

yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender adalah penafsiran dan pemahaman agama.

Kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial harus dijadikan sarana dalam membaca ulang literatur klasik yang bias gender. Di samping itu, para penulis literatur tersebut tidak pernah menyatakan karyanya sebagai madzhab resmi yang berlaku sepanjang masa. Ada beberapa hal yang harus dipahami sekitar teks, antara lain: dari mana teks diperoleh, bagaimana otentitas teks, latar belakang lahirnya teks dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Apabila dikatakan bahwa Islam melalui al-Qur'an telah memperkokoh ketidaksetaraan gender, maka sebenarnya yang memperkokoh adalah pemahaman dan penafsiran ayat yang bias gender. Hal ini diperkuat oleh bunyi ayatnya yang tidak seperti itu, ditambah lagi adanya ayat yang menunjukkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan di samping ayat yang membedakan.

Dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang dikategorikan sebagai ayat gender. Ayat-ayat gender adalah teks yang berbicara tentang status serta peran laki-laki dan perempuan, di antaranya adalah kata-kata: *al-rijāl* dan *al-nisā'*, *al-dhakar* dan *al-untha*, *al-mar'/al-imro'* dan *al-mar'ah/imro'ah*, *al-zawj/al-zawjah*, *al-'ab/al-'umm* dan *al-ibn/al-bintu*. Dalam tulisan ini akan dibahas *al-rajul/al-rijāl* dan *al-nisā'*, *al-dhakar* dan *al-untha*.

Kata *al-rajul/al-rijāl* berakar dari kata ر ج ل yang derivasinya membentuk beberapa kata seperti *rajala* (mengikat), *rajila* (berjalan kaki), *al-rijl* (telapak kaki), *al-rijlah* (tumbuh-tumbuhan) dan *al-rajul* (laki-laki) sebagai lawan dari perempuan dari jenis manusia. Kata *al-rajul* biasanya

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, "Metode Penelitian al-Qur'an Berperspektif Gender", dalam Siti Ruhaini Dz, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 87.

digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa. Misalnya dalam surat al-Baqarah: 282.<sup>13</sup> Semua orang yang masuk kategori *al-rajul* berarti masuk pada *al-dhakar*, tetapi tidak semua *al-dhakar* masuk kategori *al-rajul*. Kategori *al-rajul* menuntut sejumlah kriteria tertentu yang tidak hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu termasuk juga sifat-sifat kejantanan (*masculinity*). Dalam bahasa Inggris kata *al-rajul* sepadan dengan *man* sehingga tradisi Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat kejantanan dengan *al-rajalah*.

Kata *al-rajul* lebih berkonotasi jender dengan menekankan aspek maskulinitas dan kejantanan seseorang, misalnya dalam surat al-An'âm: 9.<sup>14</sup> Kata *rajulan* dalam ayat ini tidak menunjukkan kepada jenis kelamin tertentu tetapi lebih pada aspek maskulinitas, karena keberadaan malaikat tidak pernah diisyaratkan jenis kelaminnya dalam al-Qur'an. Sedangkan kata *al-dhakar* lebih berkonotasi biologis dengan menekankan aspek jenis kelamin, misalnya dalam surat Ali Imrân: 36.<sup>15</sup>

Apabila kata *al-rajul/al-rijâl* dan *an-nisâ'* digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang, maka berbeda dengan kata *al-dhakar* dan *al-untsa* yang penekanannya pada jenis kelamin, bahkan juga untuk

<sup>13</sup> Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, diterjemahkan: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaramu".

<sup>14</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "Dan kalau kami jadikan rasul itu seorang malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki dan (kalau Kami jadikan laki-laki) tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri".

<sup>15</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "Maka tatkala ia (istri Imran) melahirkan(anak)nya, dia(pun) berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan".

menjelaskan jenis kelamin binatang, seperti dalam surat al-An'am: 144.<sup>16</sup>

### PEMBELAAN ISLAM TERHADAP PEREMPUAN

Kebanyakan agama muncul sebelum abad pertengahan dan para pembawanya adalah laki-laki. Selain itu agama juga muncul dari masyarakat yang patriarkhis. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila agama-agama ini memberikan posisi yang dominan pada laki-laki dan mereduksi perempuan pada "posisi kedua". Meskipun begitu, hal ini hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Agama harus dilihat dalam konteks sosiologis atau sosiohistorisnya. Sebenarnya masyarakat patriarkhislah yang harus bertanggungjawab terhadap penomorduaan status perempuan.

Dari sekian banyak agama, Islam paling menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Sebagaimana sudah disebutkan, bahwa al-Qur'an untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian, harta dan warisan. Akan tetapi banyak hadits dan tafsir al-Qur'an yang kurang adil terhadap perempuan.

Hadits hendaknya harus dilihat dalam konteks sosiohistoris. Nilai dasar (ide moral) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, harus diperhatikan dengan tidak bertumpu secara berlebihan terhadap penafsiran para ulama. Hal seperti inilah yang dapat menolong untuk mengangkat hak-hak perempuan saat ini.

---

16 *Ibid.*, diterjemahkan "Dan sepasang dari unta dan sepasang dari jembu. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina,...". Lebih lanjut tentang ayat-ayat jender lihat Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender...*, 144.

Al-Qur'an bersifat normatif sekaligus fleksibel. Karenanya, di samping berupa ajaran yang normatif juga terdapat ajaran yang memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Ajaran al-Qur'an harus dilihat dalam konteks di mana ajaran tersebut harus diterapkan. Misalnya surat al-Nisa' ayat 34.<sup>17</sup> Ayat tersebut kelihatannya memperlakukan perempuan secara kasar, namun sebenarnya tidak demikian. Pada saat ayat ini turun, wanita dibatasi hanya boleh berada di dalam rumah dan laki-lakilah yang menghidupinya. Al-Qur'an sangat memperhitungkan kondisi seperti ini dan menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih superior dari pada perempuan. Perlu dicermati bahwa al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Suatu struktur sosial pasti dan memang selalu berubah. Jika suatu struktur sosial menentukan bahwa perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar bahkan lebih superior dari pada laki-laki.

Keberadaan ayat tersebut didukung oleh dua ayat yang lain yaitu surat al-Baqarah: 228<sup>18</sup> yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif dan surat al-Ahzâb:

<sup>17</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki dan perempuan) atas sebagian (laki-laki dan perempuan) yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat dan memelihara hal-hal yang telah dipelihara oleh Allah ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahilah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena"

<sup>18</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif..."

35<sup>19</sup> yang menyatakan bahwa kedua jenis kelamin akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka. Jika 3 ayat tersebut diletakkan secara bersama-sama dan dilihat pada konteks yang tepat, jelaslah bahwa Islam tidak membedakan antara muslimah dan muslim. Perempuan harus beriman dan laki-laki demikian juga, mereka memperoleh status yang setara. Bahkan ditegaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mencari nafkah. "Bagi laki-laki memperoleh keuntungan dari apa yang mereka perbuat dan untuk perempuan memperoleh keuntungan dari apa yang mereka perbuat. Ketidakadilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan.

Pembelaan Islam terhadap perempuan di antaranya adalah pada masalah pernikahan, mahar, biaya hidup atau nafkah baik pada saat masih menjadi istri maupun pada saat sudah bercerai, pengasuhan anak, dan kepemilikan harta kekayaan. Nikah dalam Islam merupakan sebuah perjanjian kontrak yang sakral dan suci. Namun pada masa pra Islam nikah hanya sebuah kontrak saja. Letak perbedaan antara keduanya adalah laki-laki dan perempuan berdiri sederajat. Laki-laki tidak memiliki hak istimewa atas perempuan demikian pula sebaliknya. Maka perempuan dapat mengadakan perjanjian dengan alasan yang dapat diterima termasuk pengajuan cerai apabila tidak diperlakukan secara baik oleh suaminya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, diterjemahankan "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nam Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, perempuan bebas menentukan jumlah mahar yang ia sukai dan mahar tersebut menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya. Perempuan bebas menggunakan mahar sekehendak hatinya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an pada surat al-Nisa' ayat 4 dan 20.<sup>20</sup>

Menurut Islam laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anak yang dilahirkan istrinya setelah berlangsung pernikahan yang sah. Artinya, apabila anak tersebut hasil dari zina maka itu adalah tanggungjawab ibunya. Tanda sempurnanya suatu pernikahan adalah kesediaan istri untuk menyerahkan dirinya pada suami. Apabila istri menolak untuk hidup bersama, maka suami tidak dapat dipaksa mencukupi nafkah istrinya. Tetapi jika suami tidak mampu bersama istri dengan alasan impoten atau yang lainnya, istri berhak atas nafkah secara penuh, meskipun istri tinggal bersama orang tuanya dan suami belum mengajak tinggal bersama. Menurut Hanafi, perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan besarnya nafkah yang diberikan suami, sedangkan Syafi'i mengatakan sebaliknya. Tetapi menurut sejumlah fuqaha' besarnya biaya hidup sebaiknya ditentukan bersama. Yang termasuk nafkah adalah makanan, pakaian dan rumah serta barang-barang yang diperlukan untuk kesejahteraan istri.

Dalam masalah perceraian, Islam telah membela perempuan, dengan memberikan masa iddah dimana istri

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "Berikan mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya".

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya meskipun sedikit."

masih mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini sangat berbeda dengan masa jahiliyah dulu. Al-Qur'an mendesak pada para laki-laki untuk memelihara istri mereka yang dicerai dengan cara yang sama seperti mereka merawat diri mereka sendiri dan tidak meninggalkan istri mereka dengan nafkah yang sedikit.

Islam menyatakan bahwa anak-anak menjadi milik ayahnya, tetapi ibu juga memiliki hak untuk mengasuhnya. Yang menanggung seluruh kebutuhan fisik anak adalah ayah, meskipun anak berada pada asuhan ibunya. Ada kesepakatan fuqaha bahwa yang pertama berhak membesarkan anak adalah ibunya, tetapi seluruh biaya ditanggung oleh ayahnya, meskipun keduanya telah bercerai. Bahkan Islam menuntut ayah untuk membayar ibu karena menyusui anaknya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.<sup>21</sup>

Lebih jauh lagi dikatakan bahwa jika ayah meninggal maka ahli waris harus menggantikannya. Ketika terjadi perceraian, hukum Islam mengatakan bahwa ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak-anaknya, tanpa ada yang perlu dipermasalahkan.

Ayat-ayat yang juga bias jender dan kontroversial pemahamannya adalah tentang penciptaan perempuan. Allah telah memuliakan perempuan sebegitu rupa dengan mengabadikannya menjadi nama surat dalam al-Qur'an (al-Nisa'). Al-Qur'an tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Tetapi apabila akhirnya kita menemukan persepsi yang mengatakan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari pada laki-laki, maka itu dikarenakan penafsiran dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "Ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susunannya. Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."

pemahaman yang berbeda-beda dan budaya bias jender yang ada saat itu.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ada lima macam bentuk penciptaan manusia, yaitu dari *ma'* (air), *nafs* atau *anfus*, *tin* (tanah), *turab* (sari tanah) dan *nutfah* (sperma). Sedangkan menurut Ibnu Katsir<sup>22</sup>, ada empat konsep penciptaan manusia, yaitu:

1. Penciptaan Adam dari tanah, tanpa ayah dan ibu (tidak dari laki-laki dan perempuan).
2. Penciptaan Hawa melalui laki-laki tanpa perempuan.
3. Penciptaan Nabi Isa melalui perempuan dengan proses kehamilan tanpa laki-laki, baik secara hukum maupun biologis.
4. Penciptaan manusia selain Adam, Hawa dan Isa, diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum.

Dari beberapa konsep penciptaan manusia di atas, hanya penciptaan Hawa yang tidak disebutkan dengan jelas. Hal yang paling kontroversial dalam penciptaan perempuan, khususnya Hawa, adalah surat al-Nisa': 1.<sup>23</sup> Kata *nafsin wahidah*, *minha* dan *zaujaha* menjadi redaksi yang potensial untuk ditafsirkan secara kontroversial. Menurut mayoritas ahli tafsir, diantaranya Ibnu Katsir, al-Zamakhshari dan al-Alusy, senada menafsirkan *nafsin wahidah* sebagai Adam dan

---

<sup>22</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dal Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 44.

<sup>23</sup> *Ibid.*, diterjemahkan "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu sling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

*zaujaha* sebagai Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Argumen yang digunakan adalah bahwa kata *min* dalam kalimat *wa khulafa minhu zaujaha* adalah *li al-tab'id* (menunjukkan makna sebagian), maka Hawa diciptakan dari bagian Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas. Pemahaman ayat ini juga diperkuat oleh hadis yang secara eksplisit mendukung hal tersebut.<sup>24</sup>

Sedangkan *mufassir* kontemporer, di antaranya al-Maraghi, dalam tafsir *al-Maraghi*, mengatakan ayat al-Qur'an tidak sedikitpun mendukung pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>25</sup> Murtadla Muthohari juga menyatakan dalam al-Qur'an tidak ada pernyataan bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk menciptakan laki-laki. Islam tidak merendahkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawannya.<sup>26</sup> Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* menyatakan bahwa *nafsin wahidah* artinya diri yang satu atau jenis yang sama, sehingga tidak ditafsirkan bagian dari tubuh Adam atau tulang rusuk. Penafsiran yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk bermula dari ajaran yang ada dalam Perjanjian Lama.<sup>27</sup> Hal ini juga didukung oleh beberapa hadis yang sebenarnya pesan Rasulullah agar laki-laki berbuat baik dan bijak terhadap istri mereka (perempuan) dengan meluruskan kesalahan dan kekhilafan para istri, kemungkinan ada sifat atau tabiat perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Sehingga hadis tersebut bukan

<sup>24</sup> Lebih lanjut lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 20.

<sup>25</sup> Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IV, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1969), 177.

<sup>26</sup> Murtadha Muthahhari, *The Right of Woman in Islam*, (Tehran: Wofis, 1981), 74.

<sup>27</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid IV, (Mesir: al-Hayah al-Misriyyah li al-Kitab, 1973), 330.

bermakna tekstual tapi kiasan. Bila diartikan tekstual, akan bertentangan dengan al-Qur'an, karena tidak ada satu ayat pun yang mendukung adanya perbedaan dalam penciptaan manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV Toha Putera, 1989.
- Ali Shodiqin, *Nafkah dalam Hadis*, dalam Marhumah (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Ibn Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995
- M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arloka, 1994
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- , et al. *Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Israiliyyatfi al-Tafsir wa al-Hadis*, Damsyiq: Lajnah al-Nashr fi Dar al-Iman, 1985

- Murtadha Muthahhari, *The Right of Woman in Islam*, Teheran: Wofis, 1981
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IV, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1969
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- , *Metode Penelitian al-Qur'an Berperspektif Gender*, dalam Siti Ruhaini Dz, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, Yogyakarta: Ircisod, 2003
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, Mesir: al-Haiah al-Misriyyahli al-Kitab, 1973
- Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 1999